



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2014/PAWKB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] sebagai Pemohon.

lawan

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 10 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Register Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2014/PAWKB tanggal 12 Desember 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 November 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama [REDACTED], sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 28 November 2014 yang dikeluarkan oleh [REDACTED], Nusa Tenggara Barat.
- 2 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : [REDACTED], sekarang berada dalam asuhan Termohon.
 - 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] [REDACTED], pada tanggal 27 Nopember 2012 pindah ke [REDACTED], pada bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke [REDACTED] selama kurang lebih 8 bulan.
 - 4 Bahwa sejak Bulan April 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain :
 - a Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, setiap Pemohon nasehati Termohon tidak pernah mentaati sehingga Pemohon tidak bisa mengendalikan jalannya keutuhan rumah tangga.
 - b Termohon sering lari meninggalkan rumah kediaman bersama ketika terjadi pertengkaran dan Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dampu tanpa izin Pemohon.
 - 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi di Bima pada Bulan Pebruari 2014, yang diawali dengan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon pergi ke rumah orangtuanya di Dompus tanpa sepengetahuan Pemohon sampai dengan sekarang.
 - 6 Bahwa pada bulan Maret 2014 Pemohon sering menghubungi Termohon agar kembali bersama Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon bahkan orangtua Termohon menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, karena lama menanti, Pemohon kembali lagi ke Waitabula sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tiga kali mengirim Termohon dan anak uang, yang pertama Rp. 2.000.000, kedua Rp. 500.000,- dan terakhir Rp. 500.000,- ini merupakan bukti tanggungjawab Pemohon terhadap Termohon dan anak.
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waikabubak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Waikabubak.
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0019/Pdt.G/2014/PA Wkb tanggal 22 Desember 2014, 07 Januari 2015 dan 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat terlaksana, namun selama proses persidangan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Termohon tidak mempergunakan hak jawabnya, dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:

A BUKTI SURAT

- 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED]. Bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, di atas bukti tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

B BUKTI SAKSI

- Saksi kesatu:

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon di Waitabula.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012 di Dompu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Waitabula dan telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang berada pada asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut, Termohon mengajak Pemohon pulang ke Bima namun Pemohon menolak karena Pemohon masih banyak pekerjaan sehingga Termohon marah dan merusak alat untuk memperbaiki HP.
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang mana Termohon tidak mau hidup bersama Pemohon di Waitabula dan lebih memilih bertempat tinggal di Dompu.
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon pernah mengirimkan uang untuk Termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

-Saksi kedua:

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di depan [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Nopember 2012 di Dompu.
- Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang berada pada asuhan Termohon.
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2014 sampai sekarang, dimana Pemohon tinggal di Waitabula dan Termohon bertempat tinggal di Dompu.
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tiga kali berusaha menjemput Termohon di rumah orangtuanya di Dompu.
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon masih mengirimkan uang untuk Termohon dan anak.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] dengan Duplikat Akta Nikah Nomor [REDACTED], bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama [REDACTED] sekarang berada di bawah asuhan Termohon, namun sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, serta Termohon tidak puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama ketika terjadi pertengkaran dan pulang ke rumah orangtuanya di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima tanpa izin Pemohon. Dan yang menjadi puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di Bima pada bulan Pebruari 2014 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke Dompu di rumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon sampai sekarang, selama pisah tersebut Pemohon sering menghubungi Termohon namun Termohon menghendaki Pemohon menceraikan Termohon, bahkan tiga kali Pemohon mengirimkan nafkan lahir kepada Termohon dan anak berupa uang, dengan peristiwa tersebut telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar sehingga dengan sendirinya merupakan suatu bentuk pengakuan atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian dan demi untuk menguatkan keyakinan majelis hakim akan segala dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berada di bawah asuhan Termohon, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berawal dari tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon mengajak Pemohon pulang ke Bima namun Pemohon menolak karena masih banyak pekerjaan dan Termohon yang tidak puas dengan penghasilan Pemohon, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya di Dompu tanpa seizin Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengirimkan nafkah lahir untuk Termohon dan anaknya serta tiga kali Pemohon menjemput Termohon untuk kembali ke kediaman bersama namun Termohon tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama di Waitabula.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kesaksian saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut patut diyakini kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) jo.pasal 309 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2012 di Dompu.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang sekarang berada dibawah asuhanTermohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang selalu mengatur pekerjaan Pemohon dan merusak alat-alat HP yang digunakan Pemohon bekerja.
- Bahwa puncak keretakan rumah tanggaPemohon dan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2014 yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon apabila terjadi pertengkaran.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Pebruari 2014 dimana Pemohon masih tinggal di kediaman bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waitabula, Sumba Barat Daya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Woja, kabupaten Dompus.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tetap mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak bersedia kembali ke kediaman bersama.
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana ditentukan Allah SWT namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, dimana Termohon tidak puas menerima penghasilan Pemohon, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon. Dan akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2014 sampai sekarang sehingga hubungan lahir batin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam kitab tuhfatul muhtaj juz X halaman 164 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri adalah

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutus perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga yang telah diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa dengan membiarkan kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian akan menambah mudarat bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim, perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian yang tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi***



perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang merupakan salah satu alasan perceraian.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat(1) dan 150 Rbg telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP [REDACTED] - ([REDACTED]).

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Waikabubak pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1436 H, oleh NADIMIN, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, FARIDA LATIF, S.HI dan SYAHIRUL ALIM, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan di bantu oleh MURIDUN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

NADIMIN, S.Ag, M.H

FARIDA LATIF, S.HI

SYAHIRUL ALIM, S.HI, M.H

PANITERA PENGGANTI



MURIDUN, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1	Biaya pendaftaran	: Rp.	[REDACTED]
2	Biaya proses	: Rp.	[REDACTED]
3	Biaya panggilan	: Rp.	[REDACTED]
4	Redaksi	: Rp.	[REDACTED]
5	Meterai	: Rp.	[REDACTED]
Jumlah		: Rp.	[REDACTED]

([REDACTED]).